

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada Deskripsi hasil penelitian dan masalah yang di kaji serta diteliti oleh penulis guna mencari jawabannya maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan pelaku serta bentuk dan akibat hukum sebagai berikut :

#### **A. KESIMPULSAN**

##### **1. Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemilu**

- a. Kesengajaan, kurng pengawasan dan tidak menerima kekalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemilu
- b. Perubahan hasil jumlah perolehan suara
- c. Lemahnya pengawasan panwaslu
- d. Tidak siap menerima kekalahan

##### **2. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana pemilu**

- a. Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU
- b. Melakukan pelanggaran larangan kampanye yaitu
  - Menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye
  - Membawah atau menggunakan tenda, gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
  - Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

##### **3. Akibat hukum terhadap pelaku melakukan tindak pidana pemilu**

- a. Terdakwa ditahan dan di penjara

- b. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

## **B. Saran**

- 1) Penegagakan hukum harus betul menindaklanjuti terhadap pelanggaran pemilu yang tidak mentaati jadwal kampanye dalam pemilihan anggota DPD,DPR dan DPRD dan menjanjikan uang atau materi lainnya agar tidak terulangi dan dan ditindak lanjuti oleh para pihak yang berwenang
- 2) Setiap elemen yang terkait dengan proses pengawalan penyelenggara pemilu yang baik dalam masyarakat yang demokrasi harus menunjukkan konsistensinya dalam penegakkan aturan hukum yang sudah ada.